



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2013/PA.Klk,
Hal. 1 dari 6.

P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Hasanuddin bin Arif, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Masalle, tempat tinggal di Dusun I, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Verawati binti Rahman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Dusun Kalumpang Lompoa, Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Arung Keke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 213/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arung Keke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/05/VII/2008, tertanggal 02 Juli 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Sultan bin Hasanuddin, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Mei 2008 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak mau pindah hidup bersama dengan Pemohon tinggal di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Februari 2011 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke kost di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai



sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari siding berikutnya, Pemohon dan Termohon telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 26 Juli 2013, akan tetapi ternyata panggilan untuk Pemohon yang disampaikan melalui Kepala Desa menerangkan kalau Pemohon telah pindah dan tidak berdomisili lagi di desa yang bersangkutan;-----



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dan sudah tidak berdomisili lagi di alamat sebagaimana dalam surat permohonannya dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya maka sesuai ketentuan Pasal 148 Rbg, maka Permohon cerai Pemohon harus dinyatakan gugur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah masuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;-----

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 711000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 213 /Pdt.G/2013 /PA.Klk,

Hal. 5 dari 6.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

Munawar, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mahdys Syam, S.H.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	711.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)